



**PUTUSAN**

Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Suyantoni Alias Toni  
Tempat lahir : Nangka lombok gumantar  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun dusun nangka lombok desa gumantar  
kecamatan kayangan kabupaten lombok utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lalu Suyantoni Alias Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- ❖ Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
- ❖ Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
- ❖ Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2019, Nomor: 654/Pid.B/2019/Pn.Mtr dengan menunjuk I Ketut Sumartha, S.H., Denny Nur Indra, S.H., dan Israil, S.H. yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa lalu suyantoni als toni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memalsu rupiah dan mengedarkan uang rupiah palsu" melanggar pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan pasal dalam pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa lalu suyantoni als toni tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.20.000.000 Subsida 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 2 lembar kertas pecahan 50.000
  - 1 buah gunting pegangan plastic
  - 5 lembar kertas HVS
  - Dua lembar kertas pecahan 50.000
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000
  - Dua lembar kertas pecahan 100.000
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 bh hp samsung J2 prime warna pink
  - Satu unit spm merk honda scoopy warna abu-abu no.pol DR 4572 MFDikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 bh printer merk epsonDikembalikan kepada sekolah melalui kepala sekolah.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LALU SUYANTONI ALS TONI pada Hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan juli tahun 2019 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa didusun nangka lombok desa gumantar kecamatan kayangan kabupaten lombok utara , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memalsu rupiah yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya beberapa hari terdakwa datang dari malaysia terdakwa mencetak sendiri uang palsu dengan cara mengambil kertas hps F4 dan menaruh diprinter lalu terdakwa mengambil uang kertas yang akan dicopy/dialin kemudian terdakwa membuka scanner prin tersebut dan menaruh uang kertas yang akan dicopy selanjutnya terdakwa menutup scanernya lalu tekan copy yang warna dan keluar copy gambar uang yang terdakwa salin setelah itu terdakwa mengambil hasil copyannya tersebut dan kembali terdakwa taruh ditempat kertas printer dan membuka scanernya dan membalik bagian uang kertas tersebut kemudian terdakwa tutup kembali lalu terdakwa menekan copy warna dan keluar hasil copy uang yang seutuhnya kemudian terdakwa menggunting hasil copy/salinan uang tersebut dan hasilnya seperti uang asli namun hasilnya pada saat itu kurang bagus kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi LALU MUHAMAD ZAINI Als ZAINI untuk mengajari cara mencetak yang baik supaya mendapatkan hasil yang sempurna dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai uang yang yang saya inginkan lalu terdakwa bersama dengan saksi LALU MUHAMAD ZAINI Als ZAINI mencetak uang bersama.

Bahwa pertama terdakwa membuat uang rupiah palsu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar 100.000, kedua terdakwa membuat uang rupiah palsu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) dengan pecahan 2 lembar 100.000, ketiga terdakwa membuat uang rupiah palsu sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) dengan pecahan yang terdakwa lupa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI SURYAWAN barang bukti berupa lima lembar mata uang pecahan 100.000 dengan nomor seri YBE 761774, YBE 7611775, CAJ 585286. 2 Lembar pecahan 50.000 nomor seri

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QGG 246075, 2 lembar uang rupiah palsu pecahan 50.000 QGG 246075 adalah palsu sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP.

**DAN**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa LALU SUYANTONO ALS TONI pada Hari jumat tanggal 03 bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat dipingir jalan dusun karang lande desa kayangan kecamatan kayangan kabupaten lombok utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa datang ketempat jualan martabak saksi MOH.ISBAHRUL ULUM untuk membeli martabak lalu saksi MOH ISBAHRUL membuatkan terdakwa martabak pesenannya setelah itu terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu dengan pecahan 50.000 dimana sehari sebelumnya terdakwa juga membeli martabak dan memberikan uang sebesar 50.000 dan setelah dicek ternyata uang tersebut palsu kemudian saksi MOH ISBAHRUL ULUM mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang terdakwa gunakan tersebut palsu lalu orang-orang yang ada disekitar saksi MOH ISBAHRUL als ARUL memegang dan membawa terdakwa kepihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa sebelumnya sempat menggunakan uang rupiah palsu tersebut yaitu :

- Ditakonya pak haji edi sebanyak dua kali dengan pecahan 100.000 yang pertama digunakan untuk membeli rokok sama roti dan selang sehari kembali membeli rokok dan minuman teh dengan pecahan 100.000.
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk membeli spull sepeda motor dibengkel tukak bendu milik suryadi seharga 240.000 dengan pecahan uang rupiah palsu 100.000 sebanyak dua lembar dan uang asli 10.000 sebanyak empat lembar.
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu untuk membeli rokok dan bensin dikios milik inaq sumarni dengan uang pecahan

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



100.000 dan dikios milik inaq inip dengan menggunakan pecahan 100.000

- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu untuk membeli bensin dilengkukun dengan pecahan 100.000
- Terdakwa menggunakan uang pecahan 100.000 untuk membeli rokok dan bensin didesa rempek didepan SMPN gangga.
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu 100.000 sebanyak dua kali ditoko diwilayah tanjung untuk membeli rokok dan kue
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu pecahan 50.000 untuk belanja dikopang lombok tengah.
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu didesa tempas untuk membeli roko sempurna.
- Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu pecahan 50.000 untuk membeli terang bulan sebanyak dua kali.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI SURYAWAN barang bukti berupa lima lembar mata uang pecahan 100.000 dengan nomor seri YBE 761774, YBE 7611775, CAJ 585286. 2 Lembar pecahan 50.000 nomor seri QGG 246075, 2 lembar uang rupiah palsu pecahan 50.000 QGG 246075 adalah palsu sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FADLI RAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu yang saksi pernah terima dan dapatkan;
- Bahwa, Sekitar tanggal 28 Juli 2019 jam 10.00 Wita bertempat di bengkel kakak ipar saksi didusun Tukak Bandu Desa Persiapan Santong mulia Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara dan saksi tidak mengetahui namanya yang memberikan uang palsu tersebut akan tetapi saksi masih ingat ciri-ciri dari orang tersebut;
- Bahwa, Saksi tahunya setelah ada petugas kepolisian datang kerumah bahwa adanya masalah uang palsu dengan Terdakwa;
- Saksi bekerja sebagai karyawan dibengkel;
- Bahwa, Terdakwa kebetulan pada saat itu belanja sparepart sepeda motor di bengkel tempat saya bekerja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu itu Terdakwa belanja spul sepeda motor Satria F dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi yang melayani terdakwa belanja dana yang saksi layani belanja saat itu Terdakwa yang bernama Lalu Suyantoni Als. Toni;
  - Bahwa, 2 (dua) lembar Uang yang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak asli sedangkan yang lain asli;
  - Bahwa, Saksi tahu setelah Petugas Kepolisian datang jika uang tersebut ada yang tidak asli;
  - Bahwa, Pada saat selesai transaksi uangnya langsung saksi masukkan kedalam laci;
  - Bahwa, Terdakwa hanya belanja sekali saja ditempat saya berjualan;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. INIP HARIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu yang saksi pernah terima dan dapatkan;
- Bahwa, Terdakwa membelanjakan uang palsu pada hari Selasa sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di toko saya pinggir jalan Dusun Mulia Gati Desa Sesait Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, Saksi tahunya setelah ada petugas kepolisian datang kerumah bahwa adanya masalah uang palsu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Lalu Suyantoni kebetulan pada saat itu belanja rokok sampoerna di toko milik saksi dengan harga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu) kemudian Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan kembalian kepada Terdakwa sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa Lalu Suyantoni pergi kearah jalan raya santong kec. Kayangan kab. Lombok utara, sekitar 2 menit setelah Terdakwa pergi saksi memeriksa uang tersebut ternyata berbeda dan palsu;
- Bahwa, Saksi tahu kalau uang yang digunakan untuk membayar setelah Terdakwa membayar dan pergi dari toko saksi, saksi bedakan dengan uang asli dan hasilnya ternyata palsu;
- Bahwa, Terdakwa hanya belanja sekali saja ditempat saya bekerja;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

**3. IGANASIVUS HESIS BUANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu;
- Bahwa, Kejadian pada hari sabtu tanggal 03 agustus tahun 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dipinggir jalan dusun karang lande desa kayangan kecamatan kayangan kabupaten lombok utara;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah diamankan oleh warga;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa bersama siapa terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa menjawab bersama adik terdakwa yaitu lalu muhamad zaini;
- Bahwa, Saksi yang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan didalam rumah terdakwa berupa dua lembar uang pecahan 50.000 yang belum dipotong, satu buah gunting, satu buah printer merk epson type l3110 warna hitam, satu buah hp samsung , dan lima lembar kertas hvs;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah tiga kali membuat uang rupiah palsu dan bersama saksi zaini sebanyak satu kali;
- Bahwa, Saya tahu karena ada masalah uang palsu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Awalnya masyarakat yang memberikan informasi, lalu masyarakat membawa Terdakwa ke Polsek Kayangan Kab. Lombok Utara lalu menyelidiki masalah ini, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ada salah satu rekannya membantu untuk memalsukan uang ini dan ternyata adiknya sendiri yaitu lalu Muhamad Zaini, tidak jauh dari Polsek Kayangan saksi dan rekan pergi kerumahnya Terdakwa untuk menangkap adik terdakwa yang atas keterangan Terdakwa yang ikut membantu menggandakan uang palsu;
- Bahwa, Kami menemukan uang palsu ini di rumah Terdakwa berdua karena Terdakwa tinggal di satu rumah tetapi kamar yang berbeda;
- Bahwa, karena kebetulan disana tempatnya menaruh Printer Epson L3110 untuk mencetak uang palsu tersebut;
- Bahwa, Awalnya ada laporan masyarakat tentang peredaran uang palsu ini, bahwa Terdakwa Lalu Suyantoni ditangkap oleh Masyarakat terus kami kembangkan pemeriksaan kemudian atas pengakuan Terdakwa Lalu Suyantoni maka kami menangkap Terdakwa Lalu Muhamad Zaini;

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seperti yang sudah saksi terangkan, yang melakukan penangkapan ini adalah Masyarakat sendiri dibawa ke Polsek Kayangan dan berkoordinasi dengan Polres Lombok Utara baru, kami hanya dibagian tindak lanjut saja;

- Bahwa, Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak berbohong dalam memberikan keterangan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

**4. SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi siap dihadapkan ke persidangan;

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan masalah uang palsu;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pemalsuan dan pengedaran uang palsu tersebut;

- Bahwa, Saksi tahu karena ada masalah uang palsu dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Sekolah dimana Terdakwa Lalu Muhamad Zaini bekerja, dia bekerja sebagai operator merangkap Bendahara dan diberikan kepercayaan membawa laptop dan printer Epson yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa, Pemilik Laptop dan Printer Epson tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 04 Selengan Kec. Kayangan;

- Bahwa, Saksi baru tahu setelah diperiksa di Kepolisian bahwa printer sekolah digunakan untuk mengandakan uang oleh Lalu Muhamad Zaini;

- Bahwa, Saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa selain Terdakwa menjadi Operator yakni disebabkan oleh suasana di sekolah masih dalam keadaan darurat sehingga keamanannya tidak terjamin maka diamankan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang kesekolah, hanya Saksi Lalu Muhamad Zaini karena dia bekerja sebagai operator disekolah;

- Bahwa, Karena sekolah masih dalam keadaan darurat, sehingga saksi Lalu Muhamad Zaini mengamankan perangkat tersebut dan kebetulan pekerjaannya banyak maka untuk mempermudah saksi memberikan ijin membawa printer tersebut;

- Bahwa, Saksi sebagai kepala sekolah ikut bertanggung jawab ketika perangkat tersebut hilang;

- Bahwa, Untuk kejadian ini saksi tidak tahu, karena saksi hanya memberikan ijin kepada Lalu Muhamad Zaini untuk mengerjakan

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sekolah yang diberikan sampai selesai, selebihnya saksi tidak tahu dan tidak ikut bertanggung jawab;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

**5. LALU MUHAMAD ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saya siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan membuat, mengedarkan atau membelanjakan uang yang diduga palsu;
- Bahwa, Saksi ketahui yang telah membuat, mengedarkan atau membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Selain Terdakwa, yang ikut membuat uang yang diduga palsu tersebut yaitu saksi sendiri namu saksi tidak ikut mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa, Saksi membuat uang tersebut pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat dirumah saksi sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara dan saksi tidak mengetahui uang tersebut di edarkan oleh kakak saksi yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Saksi bersama terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut menggunakan printer epson tipe l3110 warna hitam dan kertas hvs beserta gunting;
- Bahwa, Cara membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;
- Bahwa, Uang yang saksi bersama terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut diedarkan oleh terdakwa;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. BUDI SURYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan Ahli siap dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa, keterangan Ahli pada BAP adalah benar;

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli memberikan keterangan sebagai ahli sesuai pengetahuan saya dibidang keaslian uang rupiah;
- Bahwa, Nomor seri antara lembar uang asli yang satu dengan yang lain berbeda;
- Bahwa, Kita bisa mengetahui keaslian uang yang ada dimasyarakat selain dengan menggunakan metode 3D yaitu dengan menggunakan alat scanner dan lain-lain;
- Bahwa, Iya Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian meminta klarifikasi ke Kantor Bank Indonesia;
- Bahwa, Permintaan klarifikasi dari pihak Kepolisian sekitar bulan agustus 2019;
- Bahwa, Uang yang dimintakan klarifikasi itu seingat Ahli sekitar 7 lembar dan yang belum dipotong yaitu 5 lembar mata uang rupiah pecahan 100.000 masing-masing 3 lembar nomor seri YBE 761774, 1 lembar nomor seri YBE 7611775, 1 lembar nomor seri CAJ585286, 2 lembar mata uang rupiah pecahan 50.000 dengan nomor seri QGG 246075, 2 lembar mata uang rupiah 50.000 yang belum dipotong;
- Bahwa, Uang yang dibawa oleh penyidik ke kantor pada saat itu, setelah kita melakukan penelitian bahwa ciri-ciri khas dari uang rupiah tersebut tidak terdapat di semua jenis uang tersebut atau tidak ada keaslian dari uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa, Ciri-cirinya khas uang asli bisa dengan menggunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang);
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diatas diperoleh fakta sebagai berikut :
  - warna terlihat lebih cerah;
  - bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
  - angka nominal dan tulisan bank indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
  - terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
  - logo BI bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya;
  - tidak terdapat mikroteks;
  - tidak terdapat latent image;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, iya benar barang bukti yang diajukan yang menyerupai mata uang rupiah tersebut adalah uang tidak asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Bahwa, Kami dari pihak Bank Indonesia selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminta klarifikasi cara membedakan uang asli atau palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membuat uang rupiah palsu menggunakan printer yang ada scanernya;

- Bahwa, cara membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kemabali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

- Bahwa, Terdakwa mulai mencetak uang rupiah palsu pada bulan juli 2019 setelah beberapa hari Terdakwa pulang dari malaysia lalu awalnya mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus lalu adik Terdakwa lalu muhamad zaini yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

- Bahwa, Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah mencetak uang rupiah palsu tersebut sebesar 2.300.000;

- Bahwa, Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut ke berbagai tempat untuk digunakan berbelanja kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa sebagai berikut:

- 2 lembar kertas pecahan 50.000
- 1 bh gunting pegangan plastik
- 5 lembar kertas HVS
- Dua lembar kertas pecahan 50.000
- Satu lembar kertas pecahan 100.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kertas pecahan 100.000
- Dua lembar kertas pecahan 100.000
- Satu lembar kertas pecahan 100.000
- 1 bh hp samsung J2 prime warna pink
- Satu unit spm merk honda scoopy warna abu-abu no.pol DR 4572 MF
- 1 bh printer merk epson

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada awalnya bulan Juli 2019 Terdakwa mulai mencetak uang rupiah palsu setelah beberapa hari Terdakwa pulang dari malaysia lalu awalnya mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus;
- Bahwa, Adik Terdakwa, Saksi Lalu Muhamad Zaini yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;
- Bahwa, Terdakwa membuat uang rupiah palsu menggunakan printer epson tipe l3110 yang ada scanernya dengan cara membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;
- Bahwa, Saksi Lalu Muhamad Zaini membuat uang tersebut pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat dirumah saksi Lalu Muhamad Zaini sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Uang Rupiah yang saksi Lalu Muhamad Zaini bersama Terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah mencetak uang rupiah palsu tersebut sebesar 2.300.000;
- Bahwa, Terdakwa Pada tanggal 28 Juli 2019 jam 10.00 Wita bertempat di bengkel kakak ipar saksi Fadli Ramdani didusun Tukak Bandu Desa Persiapan Santong mulia Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Terdakwa belanja spul sepeda motor Satria F dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang yang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak asli sedangkan yang lain asli;
- Bahwa, Terdakwa membelanjakan uang palsu pada hari Selasa sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di toko saya pinggir jalan Dusun Mulia Gati Desa Sesait Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa Lalu Suyantoni pada saat itu belanja rokok sampoerna di toko milik saksi Inip Hariyanti dengan harga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu) kemudian Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Inip Hariyanti memberikan kembalian kepada Terdakwa sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa Lalu Suyantoni pergi ke arah jalan raya santong kec. Kayangan kab. Lombok utara, sekitar 2 menit setelah Terdakwa pergi saksi Inip Hariyanti memeriksa uang tersebut ternyata berbeda dan palsu;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut ke berbagai tempat untuk digunakan berbelanja kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa telah

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan cara mengaitkan redaksi dari Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua pula;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP, yang mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memalsu Rupiah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lalu Suyantoni Alias Toni dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Memalsu Rupiah;**

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memalsu berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah atautkah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu (*vide* Adami Chazawi di akses pada <http://repository.unpas.ac.id/13521/4/BAB%20II.pdf>);

Menimbang, bahwa Rupiah atau Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Nomor.7 tahun 2011 adalah Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Terdakwa bahwa Pada awalnya bulan Juli 2019 Terdakwa mulai mencetak uang rupiah palsu setelah beberapa hari Terdakwa pulang dari malaysia lalu awalnya mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus;

Menimbang, bahwa Adik Terdakwa, Saksi Lalu Muhamad Zaini yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwaTerdakwa membuat uang rupiah palsu menggunakan printer Epson tipe l3110 yang ada scanernya dengan cara membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu



uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kemabali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Muhamad Zaini membuat uang tersebut pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi Lalu Muhamad Zaini sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Uang Rupiah yang saksi Lalu Muhamad Zaini bersama Terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mencetak uang rupiah palsu tersebut sebesar 2.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Unsur Memalsu Rupiah diatas telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan secara bersama-sama, yang mana bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Terdakwa bahwa Pada awalnya bulan Juli 2019 Terdakwa mulai mencetak uang rupiah palsu setelah beberapa hari Terdakwa pulang dari malaysia lalu awalnya mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus;

Menimbang, bahwa Adik Terdakwa, Saksi Lalu Muhamad Zaini yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Muhamad Zaini membuat uang tersebut pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Lalu Muhamad Zaini sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Uang yang saksi Lalu Muhamad Zaini bersama Terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat uang rupiah palsu menggunakan printer Epson tipe L3110 yang ada scanernya dengan cara membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan saksi Lalu Muhamad Zaini yang telah disuruh untuk melakukan perbuatannya, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran Terdakwa dan saksi Lalu Muhamad Zaini untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan terbukti maka Majelis secara Mutatis Mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Kumulatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



## **Ad.2. Unsur yang Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, Bahwa arti kata yang mengedarkan dan membelanjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat dan membelanjakan yang berarti mengeluarkan uang untuk belanja yang dikeluarkan untuk suatu keperluan biaya;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi di Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah dimana rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan alat pembayaran lain selain rupiah di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana baik kurungan maupun denda kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ialah Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Terdakwa bahwa Pada awalnya bulan Juli 2019 Terdakwa mulai mencetak uang rupiah palsu setelah beberapa hari Terdakwa pulang dari malaysia lalu awalnya mencetak uang rupiah palsu tersebut sendiri namun hasilnya tidak bagus;

Menimbang, bahwa Adik Terdakwa, Saksi Lalu Muhamad Zaini yang mengajari untuk membuat uang rupiah palsu supaya hasilnya bagus dengan cara menggunakan isolasi bening supaya uangnya tidak bergeser dan tidak terangkat dan hasilnya bisa menyerupai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat uang rupiah palsu menggunakan printer Epson tipe L3110 yang ada scanernya dengan cara membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara memasukkan uang asli sebanyak satu lembar kemudian meletakkan dimesin printer dibagian untuk memfotocopi setelah itu uang pada salah satu bagian keluarlah hasil yang pertama lalu hasil fotocopian tersebut ditaruh kembali dengan posisi terbalik lalu dicetak kembali dengan mesin printer sehingga membentuk uang asli;

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Muhamad Zaini membuat uang tersebut pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Lalu Muhamad Zaini sendiri di Dusun Nangka Lombok Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Uang Rupiah yang saksi Lalu Muhamad Zaini bersama Terdakwa buat sebesar 200.000 dengan pecahan 100.000;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mencetak uang rupiah palsu tersebut sebesar 2.300.000;

Menimbang, bahwa terdakwa Pada tanggal 28 Juli 2019 jam 10.00 Wita bertempat di bengkel kakak ipar saksi Fadli Ramdani didusun Tukak Bandu Desa Persiapan Santong mulia Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Terdakwa belanja spul sepeda motor Satria F dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang yang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak asli sedangkan yang lain asli;

Menimbang, bahwa, Terdakwa membelanjakan uang palsu pada hari Selasa sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di toko saya pinggir jalan Dusun Mulia Gati Desa Sesait Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa Lalu Suyantoni pada saat itu belanja rokok sampoerna di toko milik saksi Inip Hariyanti dengan harga Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu) kemudian Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Inip Hariyanti memberikan kembalian kepada Terdakwa sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa Lalu Suyantoni pergi kearah jalan raya santong kec. Kayangan kab. Lombok utara, sekitar 2 menit setelah Terdakwa pergi saksi Inip Hariyanti memeriksa uang tersebut ternyata berbeda dan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut ke berbagai tempat untuk digunakan berbelanja kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Unsur yang Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan *konstruktif* bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 lembar kertas pecahan 50.000, 1 buah gunting pegangan plastik, 5 lembar kertas HVS, Dua lembar kertas pecahan 50.000, Satu lembar kertas pecahan 100.000, Satu lembar kertas pecahan 100.000, Dua lembar kertas pecahan 100.000, Satu lembar kertas pecahan 100.000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah hp samsung J2 prime warna pink, Satu unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu no.pol DR 4572 MF dikembalikan kepada terdakwa, 1 buah Printer merk Epson dikembalikan kepada sekolah melalui kepala sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Nomor.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 36 ayat (3) Nomor.7 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Suyantoni Alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu rupiah dan mengedarkan uang rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas pecahan 50.000;
  - 1 (satu) buah gunting pegangan plastic;
  - 5 (lima) lembar kertas HVS;
  - Dua lembar kertas pecahan 50.000;
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000;
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000;
  - Dua lembar kertas pecahan 100.000;
  - Satu lembar kertas pecahan 100.000;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah hp samsung J2 prime warna pink;
- Satu unit spm merk honda scoopy warna abu-abu no.pol DR 4572 MF;

## Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah printer merk Epson;

## Dikembalikan kepada sekolah melalui kepala sekolah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, **Sri Sulastris, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.**, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23